



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Mapolda Jatim oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 24 Mei 2022 Nomor: Sp-Han/78/V/RES.1.24./2022/Ditreskrim, ditahan sejak tanggal 24 Mei 2022 s/d 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Juni 2022, berdasarkan surat Nomor: B-7360/M.5.4/Eku.1/6/2022, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2022 s/d 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 18 Juli 2022, Nomor: Print-134/M.5.45/Eku.2/07/2022, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2022 s/d 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 2 Agustus 2022 Nomor: 313/Pid.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2022 s/d tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 313/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 3 Agustus 2022 ditahan sejak tanggal 1 September 2022 s/d 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Budi Nugroho, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 313/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 313/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD warna pink;
 - 1 (satu) buah buku besar kasir;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) Bill Room 19;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
- Uang pembayaran room sebesar Rp.865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Panasihat Hukum dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama TEMAN TERDAKWA (diproses dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di NCK di Kab. Kediri atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di NCK sejak tahun 2018 dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain membersihkan room, melayani tamu, mencari pemandu lagu kepada tamu yang dating;
- Bahwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa melayani saksi 1 melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta kepada terdakwa dengan kalimat "Mas ada cewek yang bisa di BO (Booking Out)" dan terdakwa jawab "ada mas yang bisa di BO (Booking Out)" selanjutnya terdakwa memberikan beberapa foto kepada saksi 1 dan dipilih cewek atas nama Saksi 2, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Saksi 2 tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Teman Terdakwa untuk menghubungi pemandu lagu yang Bernama Pemandu lagu ;
- Bahwa selanjutnya sekira hari Senin tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.30

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa menyiapkan pemandu lagu yaitu saksi Pemandu lagu dan terdakwa mengatakan kepada saksi Pemandu lagu bahwa saksi 1 sudah menunggu di room 19 selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Pemandu lagu ke room 19 dan menyiapkan minuman alcohol Ice Land dan Sprit dan saksi 1 memberikan tips kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi 1 bahwa untuk ceweknya nanti dipesenin sama saksi 3 dan terdakwa juga mengatakan "enak ini ceweknya pak payudaranya besar, dimabukin dikit enak wes sampean atur sendiri kalo mau Booking Out (BO)" selanjutnya saksi 1 bertanya kepada terdakwa "bisa di BO gak?" dan dijawab oleh terdakwa "bisa pak, dimabukin dulu enak wes";
- Bahwa selanjutnya ketika saksi 1 bersama dengan saksi 1 di room 19, di room tersebut juga ada terdakwa, dan saksi 3, dimana terdakwa menyiapkan minum minuman keras disaat Pelaku bernyanyi dan saksi 1 menyawer terdakwa dan saksi 3 dan memberikan tips kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi 3 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima tips terdakwa Bersama dengan saksi 3 keluar room;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 dan saksi Pemandu lagu sudah dalam keadaan mabuk, saksi 1 Saksi 2 gang dan menyiumi payudara saksi 1 dan saksi 1 mengajak saksi 1 untuk BO (Booking Out) di hotel tetapi di tolak oleh Pelaku . Bahwa selanjutnya saksi 1 membuka baju dan BH saksi 1 dan juga membuka celana dalam saksi 1 dan saksi Pemandu lagu memblowjob kemaluan saksi 1 tetapi tidak sampai keluar sperma, dan dikarenakan sudah sama- sama terangsang saksi 1 dan saksi mulai berhubungan Badan dan saksi Pemandu lagu meminta tarif Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan vagina nya masih rapat dan enak, selanjutnya saksi 1 langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Pelaku ;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 menggesek gesekan kemaluannya di kemaluan saksi 1 sebelum saksi 1 memakai kondom, dan sebelum memasukkan kemaluannya sudah ada petugas dari Polda Jatim melakukan Razia di room 19 dan saksi 1 dan saksi Pemandu lagu diamankan oleh petugas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Bersama-sama TEMAN TERDAKWA (diproses dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di NCK di Kab. Kediri atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di NCK sejak tahun 2018 dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain membersihkan room, melayani tamu, mencari pemandu lagu kepada tamu yang dating;
- Bahwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa melayani saksi 1 melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta kepada terdakwa dengan kalimat "Mas ada cewek yang bisa di BO (Booking Out)" dan terdakwa jawab "ada mas yang bisa di BO (Booking Out)" selanjutnya terdakwa memberikan beberapa foto kepada saksi 1 dan dipilih cewek atas nama Saksi 2, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Saksi 2 tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Teman Terdakwa untuk menghubungi pemandu lagu yang bernama Pemandu lagu ;
- Bahwa selanjutnya sekira hari Senin tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menyiapkan pemandu lagu yaitu saksi Pemandu lagu dan terdakwa mengatakan kepada saksi Pemandu lagu bahwa saksi 1 sudah menunggu di room 19 selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Pemandu lagu ke room 19 dan menyiapkan minuman alcohol Ice Land dan Sprit dan saksi 1 memberikan tips kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi 1 bahwa untuk ceweknya nanti dipesenin sama saksi 3 dan terdakwa juga mengatakan "enak ini ceweknya pak payudaranya besar, dimabukin dikit enak wes sampean atur sendiri kalo mau Booking Out (BO)" selanjutnya saksi 1 bertanya kepada terdakwa "bisa di BO gak?" dan dijawab oleh terdakwa "bisa pak, dimabukin dulu enak wes";
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Pemandu lagu bersama dengan saksi 1 di room 19, di room tersebut juga ada terdakwa, dan saksi 3, dimana terdakwa menyiapkan minum minuman keras disaat Pelaku bernyanyi dan saksi 1 menyawer terdakwa dan saksi 3 dan memberikan tips kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi 3 sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima tips terdakwa Bersama dengan saksi 3 keluar room;

- Bahwa selanjutnya saksi 1 dan saksi Pemandu lagu sudah dalam keadaan mabuk, saksi 1 Saksi 2 gang dan menyiumi payudara saksi 1 dan saksi 1 mengajak saksi 1 untuk BO (Booking Out) di hotel tetapi di tolak oleh Pelaku . Bahwa selanjutnya saksi 1 membuka baju dan BH saksi 1 dan juga membuka celana dalam saksi 1 dan saksi Pemandu lagu memblowjob kemaluan saksi 1 tetapi tidak sampai keluar sperma, dan dikarenakan sudah sama- sama terangsang saksi 1 dan Pelaku mulai berhubungan Badan dan saksi Pemandu lagu meminta tarif Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan vagina nya masih rapat dan enak, selanjutnya saksi 1 langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Pelaku ;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 menggesek gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi 1 sebelum saksi 1 memakai kondom, dan sebelum memasukkan kemaluannya sudah ada petugas dari Polda Jatim melakukan Razia di room 19 dan saksi 1 dan saksi Pemandu lagu diamankan oleh petugas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 4 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara asusila/cabul di NCK yang beralamat di Kab. Kediri
- Bahwa Saksi sebagai Manager NCK sejak tahun 2021 yang beralamat di Kab. Kediri , yang menyediakan room karaoke, makanan, minuman dan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi memiliki tugas mengelola cafe, mengendalikan karyawan yang ada dan bertanggung jawab kepada owner;
- Bahwa pemilik/owner NCK adalah Pemilik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan cabul antara seorang tamu bernama 1 dengan pemandu lagu atas nama PELAKU , karena pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jama 02.00 Wlb, di room 19 NCK sedang Karaoke, saksi sedang memperbaiki subwoofer bersama teknisi di room 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah pihak Polda Jatim selesai melakukan penggerebekan dan saksi dibawa ke Polda Jatim;
 - Bahwa NCK tidak menyediakan layanan cabul dengan langkah memberikan larangan berupa tulisan jika dilarang berbuat asusila;
 - Bahwa pemandu lagu/LC ada 10 (sepuluh) orang dengan tarif Rp 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) per jam, dengan pembagian Rp 60.000; (enam puluh ribu rupiah) untuk pemandu sedangkan Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk café Neo;
 - Bahwa PELAKU adalah salah satu pemandu lagu/LC di NCK sejak berdiri sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan Neo Café;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi 5 , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah asusila/cabul di NCK yang beralamat di Kab. Kediri
 - Bahwa saksi sebagai kasir di NCK sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan sebagai pemilik/ownernya Pemilik ;
 - Bahwa pemandu lagu/LC ada beberapa orang saksi tidak tahu pastinya dengan tarif Rp 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) per jam, dengan pembagian Rp 60.000; (enam puluh ribu rupiah) untuk pemandu sedangkan Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk café Neo;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengamanan yang dilakukan Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wlb, di room 19 NCK dan Karaoke, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang Saksi 2 san room 19, hanya tertulis nomor billnya saja, saksi mengetahui siapa yang menemani tamu tersebut yaitu PELAKU berdasarkan laporan dari Terdakwa Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa terlibat dalam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa saat itu yang ikut diamankan uang sebanyak Rp 865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) uang dari pembayaran room dan 1 (satu) buah buku kasir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
3. Saksi PELAKU , disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah perbuatan cabul;
 - Bahwa Saksi sebagai pemandu lagu di NCK sejak tahun 2019 sampai sekarang yang beralamat di Kab. Kediri , yang menemani 1 dan sudah berbuat asusila didalam room 19 NCK pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib, serta diamankan oleh pihak Polda Jatim;
 - Bahwa untuk tarifnya Rp 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) per jam, dengan pembagian Rp 60.000; (enam puluh ribu rupiah) untuk pemandu sedangkan Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk café Neo;
 - Bahwa Saksi awalnya pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dihubungi oleh AFIT sebagai waiters, jika ada tamu yang minta ditemani karaoke, AFIT menyampaikan jika tamunya ini enak, dan saksi menyetujui serta prepare menuju Neo café;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi NCK sekira 20.45 wib saksi langsung mampir ke kasir untuk absen dan diantar oleh Terdakwa als JABRIK masuk room 19 dan bilang kalau tamunya enak;
 - Bahwa selanjutnya saksi berkenalan dengan tamunya bernama 1 dan mulai bernyanyi sambil minum-minum setelah mabuk 1 langsung meraba-raba payudara Saksi sambil sawer dan tamunya minta BO di hotel kepada saksi, namun saksi tidak mau;
 - Bahwa kemudian 1 membuka baju serta BH saksi mencium-cium payudara yang akhirnya dia melepaskan celananya dan celana dalamnya, selanjutnya kemaluann 1 di blowjob oleh saksi namun tidak sampai mengeluarkan sperma, karena 1 sudah terangsang lalu saksi melepaskan celana dalamnya berniat berhubungan badan yang sebelumnya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan diatas meja room karaoke, 1 belum memasukkan penisnya kedalam vagina saksi baru digesek-gesekkan sehingga belum memakai kondom, pada saat itulah masuk beberapa orang yang mengaku dari Polda Jatim yang melakukan penggerebekan, setelah itu saksi dibawa ke Polda Jatim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana percakapan antara Terdakwa DIDIK, AFIT dan tamunya tersebut;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan asusila di room NCK tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
4. Saksi 6 , disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik NCK dan Karaoke;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian asusila didalam room 19 NCK pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib, setelah ada laporan dari Managernya;
 - Bahwa perbuatan asusila adalah dilarang dalam aturan di NCK dan Karaoke sehingga pemandu lagu sudah melanggar aturan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan tamunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
5. Saksi 7, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA karena sudah memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan 1 kepada PELAKU selau LC Karaoke pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib, didalam room 19 Neo Café;
 - Bahwa pada awalnya ada informasi yang menyebutkan jika NCK dapat menyediakan layanan asusila didalam roomnya, selanjutnya pada hari Senin saksi bersama team melakukan tugas penyelidikan dan mendapatkan keadaan adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh LC PELAKU dengan tamu yang bernama 1 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
6. Saksi 8 disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
 - Bahwa Saksi anggota Polda Jatim yang ikut melakukan pengamanan di NCK pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib;
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA di NCK yang beralamat di Kab. Kediri diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan;
 - Bahwa Saksi pada saat mengamankan lokasi, saksi melihat dari kaca kecil yang ada dipintu room, ada tampak bayangan perempuan (PELAKU) ada dibawah sedang membuka kakinya dan seorang laki-laki (1) ada diatasnya bergerak seperti memasukkan kemaluannya, selanjutnya saksi langsung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



memasuki room dan mereka berdua langsung berdiri, PELAKU sedang menaikkan celana dan celana dalamnya serta membetulkan letak BH yang dipakainya dan saksi juga melihat 1 menaikkan celana panjangnya;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan interogasi mendapatkan keterangan jika pada awalnya 1 Saksi 2 san LC yang bisa diajak berhubungan intim kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dengan nama PELAKU , selanjutnya pada saat 1 menghubungi Terdakwa ternyata tidak bisa, karena HP tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya 1 langsung mendatangi NCK dan bertemu dengan Terdakwa DIDIK, kemudian 1 booking room dan Terdakwa meminta kepada TEMAN untuk menghubungi PELAKU ;
- Bahwa Saksi melihat ada perbuatan asusila, karena gerakan yang dilihatnya dari kaca kecil tersebut adalah gerakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang sedang karaoke;
- Bahwa tentang BH dan celana dalam yang disita pada saat itu, saksi meminta PELAKU untuk membuka barang bukti berupa BH dan celana dalamnya kemudian diganti dengan yang baru, lalu saksi meminta untuk menaruh dalam kantong BB, PELAKU mengganti CD dan BHnya dalam kamar mandi, sehingga saksi mengetahui jika BB tersebut adalah CD dan BH milik PELAKU ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

7. Saksi 8 disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
- Bahwa Saksi anggota Polda Jatim yang ikut melakukan pengamanan di NCK pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa dan TEMAN TERDAKWA di NCK yang beralamat di Kab. Kediri diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan lokasi, saksi melihat dari kaca kecil yang ada dipintu room, ada tampak bayangan perempuan (PELAKU) ada dibawah sedang membuka kakinya dan seorang laki-laki (1) ada diatasnya bergerak seperti memasukkan kemaluannya, selanjutnya saksi langsung memasuki room dan mereka berdua langsung berdiri, PELAKU sedang



menaikkan celana dan celana dalamnya serta membetulkan letak BH yang dipakainya dan saksi juga melihat 1 menaikkan celana panjangnya;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi, saksi mendapatkan keterangan jika pada awalnya 1 Saksi 2 san LC yang bisa diajak berhubungan intim kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dengan nama PELAKU , selanjutnya pada saat 1 menghubungi Terdakwa ternyata tidak bisa karena HP tidak aktif;
 - Bahwa selanjutnya 1 langsung mendatangi NCK dan bertemu dengan Terdakwa DIDIK, kemudian 1 booking room dan Terdakwa meminta kepada TEMAN untuk menghubungi PELAKU ;
 - Bahwa Saksi melihat ada perbuatan asusila, karena gerakan yang dilihatnya dari kaca kecil tersebut adalah gerakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang sedang karaoke;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
8. Saksi 9 , disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai WAITERS di NCK sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak bisa mencarikan LC/pemandu lagu yang bisa untuk di BO (Boking Out), Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil perempuan yang bernama PELAKU untuk menemani menyanyi tamunya Terdakwa dan gaji Saksi dalam satu bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima uang dari tamu atasnama 1 sebagai tips saja sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang terima kasih telah memanggil LC (pemandu lagu) atasnama PELAKU yang bisa di Booking Out sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui keterkaitan dalam perkara ini, bahwa Saksi telah memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.00 Wib di NCK yang beralamat di Kab. Kediri dan dari hal tersebut Saksi memperoleh keuntungan berupa uang tunai;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;



9. Saksi 1, keterangannya di BAP penyidik dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah asusila;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat karaoke di NCK Kab Kediri, karena yang bersangkutan adalah waiters di NCK dan Saksi tidak kenal dengan 9, namun saksi hanya mengetahui saja setelah diberitahu oleh Terdakwa di NCK KARAOKE, karena yang bersangkutan adalah waiters di NEO CAFÉ;
- Bahwa Saksi kedatangan oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan di NCK sedang melakukan hubungan badan diatas meja dengan LC yang menemani saksi di Room 19;
- Bahwa LC tersebut telah disediakan oleh Terdakwa, selanjutnya kami diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polda Jatim;
- Bahwa saksi datang ke NCK sebanyak 6 (empat) kali ini, Saksi mendapat layanan seks dari LC ke NCK sebanyak 3 kali ini yang disediakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah didakwa masalah asusila;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai WAITERS di NCK yang beralamat di Kab. Kediri sejak tahun 2018;
- Bahwa Gaji Terdakwa dalam satu bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bahwa penanggungjawab NCK adalah 4 sedangkan pemiliknya Pemilik;
- Bahwa Terdakwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa masalah kebersihan, melayani tamu (antar minum dan camilan);
- Bahwa Terdakwa juga mencari tambahan/ceperan dengan cara mencarikan LC/pemandu lagu yang bisa untuk di BO (Boking Out);
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan 1 dengan PELAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 02.00 Wib di NCK yang beralamat di Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa awalnya hari Senin 23 Mei 2022 pukul 20.30 Wib bilang kepada TEMAN TERDAKWA untuk menelpon LC Neo yang bernama PELAKU, setelah ditelpon PELAKU datang pukul 21.00 Wib, selanjutnya 1 datang, Terdakwa samperin dan Terdakwa bilang tamunya sudah datang akhirnya 1 masuk Room 19, selanjutnya Terdakwa bukakan minuman alkohol ICE LAND dan Sprit, Terdakwa disuruh minum 2 sloki minuman tersebut dan Terdakwa diberi uang Rp. 100.000; dan Terdakwa disuruh minum lagi 2 sloki dan diberi uang Rp. 100.000; jadi uang yang diberi oleh 1 sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 24 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib, anggota kepolisian melakukan Razia di NCK yang beralamat Terdakwa
- Bahwa NCK menyediakan LC/pemandu lagu, tetapi tidak bisa di BO (Boking Out);
- Bahwa Terdakwa menawarkan PELAKU untuk di BO (Boking Out) kepada 1, dikarenakan untuk memikat tamu agar sering ke NCK;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang fee dari 1 sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) diberikan TEMAN TERDAKWA karena sudah membantu mencarikan dan menelpon PELAKU untuk datang ke NCK;
- Bahwa gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) Terdakwa mencari ceperan sendiri dengan menawarkan LC/pemandu lagu untuk di BO (Boking Out) kepada tamu;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa melayani tamu yang bernama 1, melalui aplikasi Whatsapp setelah itu 1 Whatsapp meminta kepada Terdakwa "mas ada cewek yang di BO (Boking Out)" Terdakwa menjawab "ada mas yang di BO (Boking Out)" terus Terdakwa memberikan foto kepada 1, Terdakwa tanya kepada 1 "seng pundi pak seng cocok", 1 menjawab "yang ini aja brik" sekalian memberikan foto kepada Terdakwa, setelah itu saya jawab "enggeh siap pak, kulo telepon si cewek";
- Bahwa dalam percakapan WA tersebut benar-benar percakapan Terdakwa dengan 1 yang isi percakapan:
H : Ojo sak iki dadak, pas k sity ae tak kbari yo;
J : Nggeh;
J : Soale kulo masuk malam sampai rabu pak, bar niku masuk siang;
J : Ada pak yg bisa di entot;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



H : Oke;
H : Tak kbari yo lak kesitu;
J : Siap;
H : Brik;
H : P;
H : Brik, ke mana;
H : Ntr mlm tak ke situyah brik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 April 2022 pukul 20.30 Wib Terdakwa siapkan ceweknya sesuai yang diinginkan 1 atasnama SAKSI 2 , selanjutnya SAKSI 2 Terdakwa Whatshap dan telepon tidak diangkat akhirnya Terdakwa bilang kepada untuk menelpon LC Neo yang bernama 1 , setelah ditelpon PELAKU datang pukul 21.00 Wib, selanjutnya 1 datang, Terdakwa samperin dan bilang tamunya sudah datang;
- Bahwa selanjutnya 1 masuk Room 19, dan Terdakwa bukakan minuman alkohol ICE LAND dan Sprit, Terdakwa disuruh minum 2 sloki minuman tersebut dan diberi uang Rp. 200.000; oleh 1 dan Terdakwa disuruh minum lagi 2 sloki dan diberi uang lagi Rp. 200.000; jadi uang yang diberi 1 sebesar Rp. 400.000; selanjutnya Terdakwa melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan Razia di NCK yang beralamat di Kab. Kediri pada hari Selasa 24 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib, kemudian Terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Polda Jatim diproses hukum;
- Bahwa LC yang bisa di BO (Boking Out) yaitu PELAKU , TEMAN 1 , SAKSI 2 , LC dan LC ;
- Bahwa di NCK dan karaoke ada 19 Room, harga perjam perroom yaitu Small seharga Rp. 40.000; Medium Rp. 50.000; Vip Rp. 80.000;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tips dari 1 sebesar Rp. 400.000; kemudian memberikan kepada TEMAN TERDAKWA Rp 50.000; karena telah menelpon PELAKU ;
- Bahwa dari Terdakwa ikut diamankan sebagai bukti uang tunai Rp 350.000;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD warna pink;
 - 1 (satu) buah buku besar kasir;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) Bill Room 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
- Uang pembayaran room sebesar Rp.865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.00 Wib di NCK yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polda Jatim karena keterkaitan dalam perkara memudahkan perbuatan cabul oleh tamu NCK (1) kepada LC (PELAKU) ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai WAITERS di NCK yang beralamat di Kab. Kediri sejak tahun 2018 dengan gaji satu bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), tugas dan tanggungjawab Terdakwa masalah kebersihan, melayani tamu (antar minum dan camilan), Terdakwa juga mencari tambahan/ceperan dengan cara mencarikan LC/pemandu lagu yang bisa untuk di BO (Boking Out);
- Bahwa benar penanggungjawab NCK adalah 4 sedangkan pemiliknya Pemilik ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa melayani tamu yang bernama 1 , melalui aplikasi Whatsapp setelah itu 1 Whatsapp meminta kepada Terdakwa "mas ada cewek yang di BO (Boking Out)" Terdakwa menjawab "ada mas yang di BO (Boking Out)" terus Terdakwa memberikan foto kepada 1 , Terdakwa tanya kepada 1 "seng pundi pak seng cocok", 1 menjawab "yang ini aja briik" sekalian memberikan foto kepada Terdakwa, setelah itu saya jawab "enggeh siap pak, kulo telepon si cewek";
- Bahwa dalam percakapan WA tersebut benar-benar percakapan Terdakwa dengan 1 yang isi percakapan:
H : Ojo sak iki dadak, pas k sity ae tak kbari yo;
J : Nggeh;
J : Soale kulo masuk malam sampai rabu pak, bar niku masuk siang;
J : Ada pak yg bisa di entot;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H : Oke;
H : Tak kbari yo lak kesitu;
J : Siap;
H : Brik;
H : P;
H : Brik, ke mana;
H : Ntr mlm tak ke situyah brik;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin 23 April 2022 pukul 20.30 Wib Terdakwa siapkan ceweknya sesuai yang diinginkan 1 atasnama SAKSI 2 , selanjutnya SAKSI 2 Terdakwa Whatshap dan telepon tidak diangkat;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan TEMAN TERDAKWA sesama waiters dan pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wib menyuruh TEMAN TERDAKWA untuk memanggil/menelpon 1 untuk menemani menyanyi tamu atasnama 1 ;
- Bahwa benar di NCK jumlah LC sekitar 20 (dua puluh) orang yang rata-rata berumur 22-35 tahun dan jumlah room di NCK ada sebanyak 19 room dan minumannya terdapat Iceland, Vodka, anggur merah dan sebagainya;
- Bahwa benar setelah ditelpon oleh 9 , PELAKU datang pukul 21.00 Wib, selanjutnya 1 datang, Terdakwa samperin dan bilang tamunya sudah datang, pada saat Pelaku masuk Room 19, selanjutnya JABRIK bukakan minuman alkohol ICE LAND dan Sprit, JABRIK disuruh minum 2 sloki minuman tersebut dan diberikan uang oleh 1 Rp. 200.000; dan JABRIK disuruh minum lagi 2 sloki dan diberi uang lagi Rp. 200.000; jadi uang yang diberi oleh 1 sebesar Rp. 400.000;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tips dari 1 sebesar Rp. 400.000; kemudian memberikan kepada TEMAN TERDAKWA Rp 50.000; karena telah menelpon PELAKU ;
- Bahwa benar selanjutnya Pelaku berkenalan dengan tamunya bernama 1 dan mulai bernyanyi sambil minum-minum setelah mabuk 1 langsung meraba-raba payudara PELAKU sambil sawer dan 1 minta BO di hotel kepada PELAKU , namun PELAKU tidak mau, yang kemudian 1 membuka baju serta BH PELAKU mencium-cium payudara yang akhirnya melepaskan celananya dan celana dalamnya, selanjutnya kemaluann 1 di blowjob oleh saksi PELAKU namun tidak sampai mengeluarkan sperma, karena 1 sudah terangsang lalu saksi PELAKU melepaskan celana dalamnya berniat berhubungan badan yang sebelumnya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan diatas meja room



karaoke, 1 belum memasukkan penisnya kedalam vagina saksi PELAKU baru digesek-gesekkan sehingga belum memakai kondom, pada saat itulah masuk beberapa orang yang mengaku dari Polda Jatim yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui keterkaitan dalam perkara ini karena memudahkan perbuatan cabul oleh tamu (1) kepada LC (PELAKU) yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.00 Wib di NCK yang beralamat di Kab. Kediri pada saat ada penggerebekan oleh petugas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa , 9 , 1 dan karyawan lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Jatim untuk diproses dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari TEMAN TERDAKWA uang tunai Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 uang tunai Rp 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah CD warna pink, dari PEGAWAI uang tunai Rp 865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buku kasir, dari 1 1 (satu) buah CD warna hitam dan 1 (satu) buah billroom 19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 296 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 506 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, bahwa pengertian barang siapa mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang Saksi 2 nahi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan, setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah Saksi 2 nahi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian "dengan sengaja" namun menurut *Memorie van Toelichting* atau *memorie penjelasan* KUHP yang dimaksud "kesengajaan" (*opzet*) adalah *Willens en Wetens* yaitu seseorang yang melakukan perbuatan harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur menyebabkan atau mempermudah, menurut R. Soesilo menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran;

Menimbang, bahwa R. Sianturi menyebutkan bahwa Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk Saksi 2 rangi percabulan, termasuk persetubuhan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur menyebabkan atau memudahkan dalam hal ini adalah memberi kemudahan yang dapat saja berupa fasilitas atau sarana yang bisa membuat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan dapat juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, ditambahkan oleh Moh. Anwar bahwa pengertian perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara bagi orang yang Saksi 2 rlukan jasa perempuan yang dapat diajak untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi 4 , saksi 5 , saksi 2 , saksi 6 , saksi 7 , saksi 5 , saksi 6 , saksi 9 , saksi 1 dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 00.00 Wib di NCK yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polda Jatim karena keterkaitan dalam perkara memudahkan perbuatan cabul oleh tamu NCK (1) kepada LC (PELAKU);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai WAITERS di NCK yang beralamat di Kab. Kediri sejak tahun 2018 dengan gaji satu bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), tugas dan tanggungjawab Terdakwa masalah kebersihan, melayani tamu (antar minum dan camilan), Terdakwa juga mencari tambahan/ceperan dengan cara mencarikan LC/pemandu lagu yang bisa untuk di BO (Boking Out), bahwa penanggungjawab NCK adalah 4 sedangkan pemiliknya Pemilik ;



Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa melayani tamu yang bernama 1, melalui aplikasi Whatsapp setelah itu 1 Whatsapp meminta kepada Terdakwa "mas ada cewek yang di BO (Boking Out)" Terdakwa menjawab "ada mas yang di BO (Boking Out)" terus Terdakwa memberikan foto kepada 1, Terdakwa tanya kepada 1 "seng pundi pak seng cocok", 1 menjawab "yang ini aja brik" sekalian memberikan foto kepada Terdakwa, setelah itu saya jawab "enggeh siap pak, kulo telepon si cewek", bahwa dalam percakapan WA tersebut benar-benar percakapan Terdakwa dengan 1 yang isi percakapan:

H : Ojo sak iki dadak, pas k sity ae tak kbari yo;

J : Nggeh;

J : Soale kulo masuk malam sampai rabu pak, bar niku masuk siang;

J : Ada pak yg bisa di entot;

H : Oke;

H : Tak kbari yo lak kesitu;

J : Siap;

H : Brik;

H : P;

H : Brik, ke mana;

H : Ntr mlm tak ke situyah brik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 April 2022 pukul 20.30 Wib Terdakwa siapkan ceweknya sesuai yang diinginkan 1 atasnama SAKSI 2, selanjutnya SAKSI 2 Terdakwa Whatsap dan telepon tidak diangkat, kemudian Terdakwa kenal dengan TEMAN TERDAKWA sesama waiters dan pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wib menyuruh TEMAN TERDAKWA untuk memanggil/menelpn 1 untuk menemani menyanyi tamu atasnama 1, bahwa di NCK jumlah LC sekitar 20 (dua puluh) orang yang rata-rata berumur 22-35 tahun dan jumlah room di NCK ada sebanyak 19 room dan minumannya terdapat Iceland, Vodka, anggur merah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah ditelpon oleh 9, Pelaku datang pukul 21.00 Wib, selanjutnya 1 datang, Terdakwa samperin dan bilang tamunya sudah datang, pada saat Pelaku masuk Room 19, selanjutnya JABRIK bukakan minuman alkohol ICE LAND dan Sprit, JABRIK disuruh minum 2 sloki minuman tersebut dan diberikan uang oleh 1 Rp. 200.000; dan JABRIK disuruh minum lagi 2 sloki dan diberi uang lagi Rp. 200.000; jadi uang yang diberi oleh 1 sebesar Rp. 400.000; selanjutnya Terdakwa melanjutkan pekerjaanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaku berkenalan dengan tamunya bernama 1 dan mulai bernyanyi sambil minum-minum setelah mabuk 1 langsung meraba-raba payudara PELAKU sambil sawer dan 1 minta BO di hotel kepada PELAKU, namun PELAKU tidak mau, yang kemudian 1 membuka baju serta BH PELAKU mencium-cium payudara yang akhirnya melepaskan celananya dan celana dalamnya, selanjutnya kemaluannya 1 di blowjob oleh saksi PELAKU namun tidak sampai mengeluarkan sperma, karena 1 sudah terangsang lalu saksi PELAKU melepaskan celana dalamnya berniat berhubungan badan yang sebelumnya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan di atas meja room karaoke, 1 belum memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PELAKU baru digesek-gesekkan sehingga belum memakai kondom, pada saat itulah masuk beberapa orang yang mengaku dari Polda Jatim yang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, 9, 1 dan karyawan lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Jatim untuk diproses dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari TEMAN TERDAKWA uang tunai Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 uang tunai Rp 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah CD warna pink, dari PEGAWAI uang tunai Rp 865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buku kasir, dari 1 1 (satu) buah CD warna hitam dan 1 (satu) buah billroom 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yaitu bahwa Terdakwa bekerja sebagai WAITERS di NCK yang beralamat di Kab. Kediri sejak tahun 2018 dengan gaji satu bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), tugas dan tanggungjawab Terdakwa masalah kebersihan, melayani tamu (antar minum dan camilan), Terdakwa juga mencari tambahan/ceperan dengan cara mencarikan LC/pemandu lagu yang bisa untuk



di BO (Boking Out), bahwa penanggungjawab NCK adalah 4 sedangkan pemiliknya Pemilik

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa melayani tamu yang bernama 1, melalui aplikasi Whatsapp setelah itu 1 Whatsapp meminta kepada Terdakwa "mas ada cewek yang di BO (Boking Out)" Terdakwa menjawab "ada mas yang di BO (Boking Out)" terus Terdakwa memberikan foto kepada 1, Terdakwa tanya kepada 1 "seng pundi pak seng cocok", 1 menjawab "yang ini aja brik" sekalian memberikan foto kepada Terdakwa, setelah itu saya jawab "enggeh siap pak, kulo telepon si cewek", bahwa dalam percakapan WA tersebut benar-benar percakapan Terdakwa dengan 1 yang isi percakapan:

H : Ojo sak iki dadak, pas k sity ae tak kbari yo;

J : Nggeh;

J : Soale kulo masuk malam sampai rabu pak, bar niku masuk siang;

J : Ada pak yg bisa di entot;

H : Oke;

H : Tak kbari yo lak kesitu;

J : Siap;

H : Brik;

H : P;

H : Brik, ke mana;

H : Ntr mlm tak ke situyah brik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 April 2022 pukul 20.30 Wib Terdakwa siapkan ceweknya sesuai yang diinginkan 1 atasnama SAKSI 2, selanjutnya SAKSI 2 Terdakwa Whatshap dan telepon tidak diangkat, kemudian Terdakwa kenal dengan TEMAN TERDAKWA sesama waiters dan pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wib menyuruh TEMAN TERDAKWA untuk memanggil/menelpon 1 untuk menemani menyanyi tamu atasnama 1, bahwa di NCK jumlah LC sekitar 20 (dua puluh) orang yang rata-rata berumur 22-35 tahun dan jumlah room di NCK ada sebanyak 19 room dan minumannya terdapat Iceland, Vodka, anggur merah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah ditelpon oleh 9, Pelaku datang pukul 21.00 Wib, selanjutnya 1 datang, Terdakwa samperin dan bilang tamunya sudah datang, pada saat Pelaku masuk Room 19, selanjutnya JABRIK bukakan minuman alkohol ICE LAND dan Sprit, JABRIK disuruh minum 2 sloki minuman tersebut dan diberikan uang oleh 1 Rp. 200.000; dan JABRIK disuruh minum



lagi 2 sloki dan diberi uang lagi Rp. 200.000; jadi uang yang diberi oleh 1 sebesar Rp. 400.000; selanjutnya Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang tips dari 1 sebesar Rp. 400.000; kemudian memberikan kepada TEMAN TERDAKWA Rp 50.000; karena telah menelpon PELAKU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 296 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan masih muda ingin memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah CD warna pink, 1 (satu) buah buku besar kasir, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) Bill Room 19 adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dan uang pembayaran room sebesar Rp.865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 296 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menghubungkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD warna pink;
 - 1 (satu) buah buku besar kasir;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) Bill Room 19;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
- Uang pembayaran room sebesar Rp.865.000; (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Ketua Manjelis sebagai Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)